



**P U T U S A N**

**Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 4 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2001, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001;

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sinjai selama 12 (dua belas) tahun
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 30 Juni 2002;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Oktober 2007, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Februari 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dinihari, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan sampai memukul Penggugat serta sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2014, dimana pada waktu terjadi lagi percekcoakan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat ke rumah saudara Penggugat di Dusun Mattiro Walie, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling mempedulikan lagi;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling mempedulikan lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 168/13/VIII/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan dan terakhir

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Barugae, Desa Kompang selama 12 (dua belas) tahun;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun, namun pada bulan Februari 2013 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan bila dinasihati oleh Penggugat Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat dan disertai dengan kata-kata kasar;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak dua kali ;
- bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar bulan Maret 2013;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat tetapi saksi melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang;
- bahwa Tergugat terakhir datang ke rumah pada saat mengantar Penggugat untuk diserahkan kepada orang tua sekitar bulan November 2014;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat juga sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT ;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kompong sekitar 5 ( lima ) bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 ( dua belas ) tahun;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2013 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis ;
  - bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam dan bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan berkata kata kasar kepada Penggugat ;
  - bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumahnya menjelang sore, karena pada saat itu kebetulan saya ada di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj





- bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar bulan Februari 2013;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal di Gantarang sekitar tahun 2008 sampai tahun 2012 dan sampai sekarang saksi masih sering ke Desa Gantarang;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Agustus 2001 di usun Mattiro Walie, dan tercatat dengan akta nikah nomor 168/13/VIII/2001, tanggal 14 Agustus 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 12 ( dua belas ) tahun 5 (lima) bulan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang dinihari, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan sampai memukul Penggugat serta sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat semaki tajam dan memuncak pada bulan November 2014, yang mana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat ke rumah saudara Penggugat di Dusun Mattiro Walie, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj





Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2001 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1422 Hijriah, di Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 14 ( empat belas ) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Februari 2013, karena sering berselisih dan bertengkar ;
5. Bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dinihari, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marahan dan bahkan sampai memukul Penggugat serta sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak November 2014 sampai sekarang dan sejak berpisah, tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal selama 1 ( satu ) tahun disebabkan karena Tergugat sering keluar malam serta pulang larut malam ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *Broken marriage* ), oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud jika Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



menghindarkan dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikhis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhiyah yang menyatakan :

**- المصالح جلب على مقَدَم المفساد درء**

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabiulawal 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.249/Pdt.G/2015/PA.Sj



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera pengganti,

Irmah, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

|                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00   |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00   |
| 3. Panggilan   | Rp 300.000,00  |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00    |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00    |
| Jumlah         | Rp 391.000,00. |

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).